



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2015/PTA.Yk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D.1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Yogyakarta, diwakili oleh kuasanya AGUS SUPRIYANTO, SH.I., SH., M.Si., THALIS NOOR C., SH.I., SH., MA., MH., JIWA NUGROHO, SH. dan RUSMAN AJI, SH. Advokat – Konsultan Hukum pada Firma Hukum AFTA & Brothers, alamat Jln. Pamulasari Nomor 9 Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, berdasar surat kuasa khusus tertanggal 14 Agustus 2015, semula sebagai Pemohon, sekarang Pembanding;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Yogyakarta, semula sebagai Termohon, sekarang Terbanding;
Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;
Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA



Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0233/Pdt.G/2015/PA.Yk, tanggal 13 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Kuasa Pembanding dihadapan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 25 Agustus 2015, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Membaca memori banding Pembanding tertanggal 29 September 2015 sedangkan Terbanding sampai dengan disidangkannya perkara ini Oleh majelis banding, tidak ada mengajukan kontra memori bandingnya;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0233/Pdt.G/2015/PA.Yk, menerangkan bahwa tanggal 17 September 2015 Kuasa Pembanding telah melakukan inzage, dan pada tanggal 10 September 2015 Terbanding juga telah melakukan inzage;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan tatacara sebagaimana diatur oleh pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan serta peraturan perundangan lainnya, oleh karenanya permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara banding ini, terutama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0233/Pdt.G/2015/PA.Yk, tanggal 13 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1436 Hijriyah beserta semua Berita Acara



Sidangnya, majelis tingkat banding menilai bahwa majelis tingkat pertama tidak cermat dan tidak tepat dalam pertimbangannya, oleh karenanya akan dipertimbangkan kembali sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon yang beralamat di Perumahan Sleman Yogyakarta, namun tidak berarti sertamerta bahwa ketika perkara ini diajukan, Termohon tetap bertempat tinggal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Nomor 474/32/V/2015, tanggal 22 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukoharjo, Ngaglik Kabupaten Sleman (P.2), berlaku 1 bulan TMT 22 Mei 2015 sd 22 Juni 2015, menunjukkan pengertian bahwa sebelum tanggal 22 Mei 2015 dan sesudah tanggal 22 Juni 2015, Termohon tidak mempunyai bukti bahwa ia bertempat tinggal di Ngaglik Sleman Yogyakarta, sehingga ketika perkara ini diajukan pada tanggal 20 April 2015 dan juga ketika perkara diputus pada tanggal 13 Agustus 2015, maka tidak ada bukti bahwa Termohon berdomisili di Sleman Yogyakarta demikian pula Surat Pengantar Nomor 13/05/2015 yang dibuat pada tanggal 15 Mei 2015 oleh Ketua RT 03 – RW 14, Kelurahan Rejowinangun Kotagede Yogyakarta (P.1). yang menerangkan bahwa yang bersangkutan (Termohon) berdomosili di Sleman, adalah bertentangan dengan Surat Keterangan Nomor 474/32/V/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Mei 2015 oleh Kepala Desa Sukoharjo, Ngaglik Kabupaten Sleman (P.2), demikian juga surat-surat tersebut pembuatannya tidak sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 470/1695 tanggal 12 Agustus 2013 Termohon masih berstatus sebagai warga Kota Yogyakarta yang sebagaimana foto copy KTP dengan Nomor NIK : XXXX yang menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah



merupakan dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik.

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH dalam buku Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama, halaman 19, yang diambilalih oleh majelis tingkat banding bahwa yang dimaksud dengan tempat tinggal adalah tempat kediaman atau tempat alamat tertentu atau tempat sebenarnya berdiam yang dapat ditentukan antara lain berdasar KTP, sedangkan KTP yang masih berlaku an. Termohon Nomor XXXX tanggal 15-03-2015 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, berlaku sampai dengan 15 – 3 – 2017 adalah di Kotagede Yogyakarta;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Yogyakarta memiliki kewenangan relative untuk mengadili perkara ini dan oleh karenanya eksepsi Termohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Yogyakarta aquo harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0233/Pdt.G/2015/PA.Yk, tanggal 13 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1436 Hijriyah;

Dan Mengadili sendiri :

1. Menolak eksepsi Termohon;
 2. Menyatakan Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini;
 3. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Yogyakarta untuk melanjutkan pemeriksaan persidangan dan mengadili perkara ini;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon/Pembanding yang sampai saat ini sejumlah Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan pada tingkat banding kepada Pemohon/Pembanding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SYA'RONI, MHI. sebagai Ketua Majelis, H. MASRURI SYUHADAK, S.H, M.H dan Drs. H. MU'AYYAD, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 55/Pdt.G/2015/PTA.Yk tanggal 29 Oktober 2015, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. ARISNO MERTOSONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. SYA'RONI, MHI.

Halaman.5 dari 6 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2015/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

ttd

H. MASRURI SYUHADAK, S.H, M.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Drs. H. MU'AYYAD, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. ARISNO MERTOSONO, S.H.

Perincian biaya :

1. Pemberkasan/ATK : Rp139.000,00
 2. Redaksi : Rp 5.000,00
 3. Biaya meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Panitera,

SUPARDJIANTO, SH

Halaman.6 dari 6 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2015/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)